



ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

*Analysis of Public Information Disclosure at the Secretariat of the Council of People's
Representatives of Nagan Raya Regency*

^{1*)}Aulia Rama Adhitya, ²⁾Cut Asmaul Husna

^{1,2)}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia.

*Email: ¹⁾auliaramaadhitya@gmail.com, ²⁾cutasmaulhusna@gmail.com

*Correspondence: auliaramaadhitya@gmail.com

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana penerapan good governance dalam menjalankan fungsi Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRK Nagan Raya. Penelitian dilakukan di ruang lingkup kantor DPRK di Kabupaten Nagan Raya. peneliti yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Sekretariat DPRK Nagan Raya telah melaksanakan penyampaian informasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana informasi yang dipublikasikan harus mudah diakses di biaya murah namun walaupun terbilang sukses, dapat dikatakan upaya yang dilakukan masih belum maksimal dalam melaksanakannya.

Kata kunci: DPRK; Nagan Raya; Informasi; Publik; Good Governance.

Histori Artikel:

Diajukan:
04/11/2021

Diterima:
05/11/2021

Diterbitkan:
22/01/2022

ABSTRACT

This study was conducted to explain how the implementation of good governance in carrying out the function of Public Information Disclosure at the Secretariat of DPRK Nagan Raya. The research was conducted within the scope of the DPRK office in Nagan Raya Regency. researchers who were then analyzed using a descriptive approach, the results obtained indicate that the Secretariat of the DPRK Nagan Raya has carried out the delivery of information properly and in accordance with applicable regulations, where the published information must be easily accessible at low cost, but although it is quite successful, it can be said that the efforts made still not optimal in implementing it.

Keywords: DPRK; Nagan Raya; Information; Public; Good Governance.

PENDAHULUAN

Sekretariat DPRK adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang unik karena ia melayani dua pemangku Kepentingan yaitu kepala daerah dan dewan, kedudukan sekretariat DPRK menjadi sangat strategis karena operasionalnya berada di bawah lembaga DPRK namun secara Administratif masih berada di bawah kepala daerah (Zamzam, 2015). Karena itu pejabat DPRK dituntut agar bisa menyeimbangkan antara kedua pemangku kekuasaan agar bisa menciptakan keharmonisan dalam penyelenggaraan daerah.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Posisi Sekretariat DPRK adalah sebagai pendukung untuk menjalankan Fungsi-Fungsi DPRK, Sekretariat DPRK dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRK ([Zamzam](#), 2015). Sekretaris dewan dalam menjalankan tugas di sokong oleh pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala bagian, dan eselon IV, kepala sub bagian.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang mensupport DPRK dalam menjalankan fungsi fungsinya, Sekretariat DPRK sering berinteraksi dengan Politisi, tak jarang dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* selalu diwarnai dengan unsur-unsur politik kepentingan antara legislatif dan eksekutif. Ini menuntut Sekretaris DPRK bisa menjalankan tugasnya dengan baik agar bisa memuaskan kedua pemangku Kebijakan, meskipun secara administratif Sekretaris DPRK di bawah Kepala Daerah tapi tugas pokok dan fungsi dari Sekretaris DPRK diatur dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah: (1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, (2) Menyelenggarakan administrasi Keuangan DPRD, (3) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan (4) Menyediakan dan Mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Indonesia sendiri adalah negara yang menganut asas Desentralisasi dimana negara memberikan otorisasi untuk menjalankan dan menyelenggarakan otonomi daerah dengan kesempatan keleluasan seluas-luasnya ([Sari](#), 2020).

Maka dari itu diperlukan untuk menerapkan berbagai prinsip *good governance* agar bisa terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang harmonis, Menurut penelitian yang dilakukan ([Duarmas](#) et al., 2016), Indonesia Mulai mengenal *Good Governance* lebih dalam pada tahun 1990 sebagai wacana yang muncul dalam berbagai diskusi, pembahasan, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha swasta, juga masyarakat termasuk lingkungan akademisi.

Good governance di DPRD sering sekali tidak berjalan baik dikarenakan lingkungan kantor DPRK memuat dua kepentingan yang saling tarik ulur antara Legislatif dan Eksekutif sehingga membuat para pekerjaan pegawai menjadi tidak efektif akibat iklim organisasi yang demikian ([Zamzam](#), 2016).

Dilihat dari banyak nya pembahasan tentang *good governance* yang muncul saat itu dapat dikatakan bahwa Pemerintahan yang baik adalah issue yang paling banyak muncul dan sampai dewasa ini pun masih merupakan suatu tuntutan dari masyarakat kepada Pemerintah terkait pengelolaan Pemerintahan agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab ([Siti Maryam](#), 2017).

Menurut IAN & BPKP (2005:5) yang dimaksud dengan *good governance* adalah: “Bagaimana Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan Mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan” Sedangkan menurut ([Sadjijono](#), 2007) *good governance* berarti “Kegiatan suatu lembaga Pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara”.

Dari beberapa definisi di atas *good governance* dapat diartikan sebagai kegiatan lembaga Pemerintah yang melakukan kepentingan masyarakat dengan menggunakan sumber daya berdasarkan Norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di negara ini. Dari definisi di atas juga bisa diartikan bahwa Pemerintah wajib berinteraksi dengan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah agar terciptanya kesinambungan antara Pemerintah dan masyarakat, juga untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terkait pengelolaan Pemerintahan, maka untuk mewujudkan hal itu Pemerintahan daerah haruslah terbuka dalam menyampaikan Informasi Publik agar masyarakat mengetahui bagaimana sumber daya mereka dimanfaatkan.

Pada Undang-undang yang telah tersebut di atas tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 344 Penyelenggaraan pelayanan Publik didasarkan pada asas (1) Kepentingan Umum, (2) Kepastian Hukum, (3) Kesamaan Hak, (4) Keseimbangan hak dan Kewajiban, (5) Keprofesionalan, (6) Partisipatif, (7) Persamaan Perlakuan, (8) Keterbukaan (9) akuntabilitas, (10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, (11) Ketepatan waktu, dan (12) Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan.

Maka dari yang sudah tertulis di atas penulis ingin meneliti bagaimana penerapan salah satu prinsip good governance di sekretariat DPRK Nagan Raya yaitu Transparansi, ([Krina](#), 2003) “mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh Informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni Informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai” adapun Menurut ([Mardiasmo](#)., 2009), “transparansi berarti keterbukaan (openness) Pemerintah dalam memberikan Informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya Publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan Informasi”. Jadi bisa didefinisikan bahwa keterbukaan adalah sebuah prinsip untuk menciptakan trust antara masyarakat dengan Pemerintah dengan penyediaan Informasi dan menjamin kemudahan masyarakat mengakses Informasi yang ingin mereka ketahui, inilah yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis ingin menguji apakah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya menyediakan informasi Publik bagi masyarakatnya dan seberapa mudah Informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakatnya.

Hal ini pun sejalan dengan perintah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun beberapa point yang tertulis pada uud tersebut (1) Semua Informasi Publik terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapapun (2) Informasi Publik dapat dikecualikan jika bersifat ketat dan sangat terbatas (3) Setiap Informasi Publik haruslah bisa diperoleh dengan cara yang mudah, biaya ringan, dan tepat waktu. Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa seharusnya semua Informasi Publik yang tersedia di Sekretariat DPRK Nagan Raya haruslah dapat diperoleh dengan mudah bagi para pengaksesnya dan tanpa biaya apapun, dengan begitu inilah yang menjadi concern peneliti dalam melakukan penelitian ini, di mana hal yang akan di perhatikan adalah : (1) Apakah Sekretariat DPRK Nagan raya memiliki sebuah media dalam penyediaan Informasi Publik agar bisa di akses oleh masyarakat (2) Apakah Informasi Publik yang disediakan dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat (3) Apakah ada Pembatasan Informasi Publik yang dilakukan oleh penyedia Informasi.

Maka dari itu perlunya Transparansi terkait Informasi Publik agar yang mengetahui problematika pelaksanaan kebijakan tidak hanya pemerintah saja tapi juga masyarakat bisa mengetahuinya ([Duarmas](#) et al., 2016).

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan Pemerintah agar terciptanya Pemerintahan yang baik dan bersih dan juga Penulis bertujuan melakukan penelitian ini agar masyarakat bisa mengetahui bahwa Informasi publik yang disediakan oleh Sekretariat DPRK Nagan Raya dapat diakses oleh semua orang dengan cara yang mudah dan tidak memerlukan biaya, sehingga masyarakat bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya daerahnya.

METODE

Dalam menyusun penelitian ini peneliti melihat dari berbagai segi dan memakai metode kualitatif, “penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan

pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.” (Bogdan & Biklen, 1997). Jadi bisa diartikan penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dengan apa adanya dari perspektif subjektif peneliti yang dideskripsikan menggunakan kata dan kalimat untuk menjelaskan suatu konteks dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Peneliti memakai pendekatan deskriptif untuk memahami dan menganalisa fenomena yang terjadi Menurut (Whitney, 1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

Sumber Data Dari Penelitian ini didapat dari hasil teknik wawancara, Dokumentasi dan pengamatan peneliti yang berlangsung selama 5 bulan dari kurun waktu bulan Maret sampai dengan bulan juli untuk memperoleh Informasi yang valid, narasumber yang dipilih adalah orang-orang yang dapat memberikan Informasi berupa gambaran bagaimana penerapan good governance dalam Transparansi pemberian Informasi Publik kepada masyarakat, yang adalah pegawai Sekretariat DPRK Nagan Raya bidang kehumasan yang bertugas dalam Mengelola Website dan sosial media DPRK Nagan Raya, Juga Bapak Sekretaris Dewan selaku Pemimpin dari Sekretariat DPRK Nagan Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini fungsi transparansi di suatu Pemerintahan menjadi sangat krusial dikarenakan masyarakat mulai aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat Negara oleh karena itu suatu Pemerintahan dituntut untuk terbuka dan bisa menyediakan Informasi yang memuaskan bagi masyarakatnya, keterbukaan Informasi di suatu Pemerintahan berguna untuk masyarakat agar mereka mengetahui apa rencana penyelenggara Pemerintahan dalam merancang peraturan yang akan berlaku sehingga masyarakat bisa untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah agar apa yang direncanakan bisa mencapai target. pada penelitian ini penulis ingin menganalisa bagaimana Publikasi dan Informasi apa saja yang disediakan oleh Sekretariat DPRK Nagan Raya sebagai SKPK yang mendukung fungsi DPRK dan apakah semua Informasi yang disediakan dapat di akses oleh masyarakat manapun sehingga tidak adanya miss komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar terwujudnya Pemerintahan yang baik. Berdasarkan dari penelitian yang sudah penulis lakukan maka didapat pemahaman sebagai berikut:

A. Media Penyediaan Informasi Publik di Sekretariat DPRK Nagan Raya

Sekretariat DPRK Nagan Raya sendiri banyak memberikan Informasi- Informasi yang dapat di akses melalui jejaring sosial seperti instagram di akun instagram resmi Sekretariat DPRK di kelola oleh Humas DPRK Nagan Raya dengan nama @humaSekretariat DPRK Nagan Raya, Nagan Raya disana sendiri memuat banyak dokumentasi tentang apa yang berlangsung di Sekretariat DPRK Nagan Raya, namun masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan instagram tersebut sehingga Informasi yang di publish tidak dapat tersampaikan, menurut wawancara peneliti dengan salah seorang warga Nagan Raya ia mengatakan sangat sulit untuk menggunakan media sosial seperti instagram dan ia lebih tertarik untuk mendapatkan Informasi melalui surat kabar ataupun televisi, dan ini menjadi masalah bagi Sekretariat DPRK Nagan Raya dalam mempublish Informasi karena tak tersampaikan kepada masyarakat oleh karena itu pihak penyedia Informasi harus bisa mensosialisasikan mengenai hal ini kepada masyarakat.

Selain di media sosial Instagram Sekretariat DPRK juga mengupdate berbagai informasi di laman web resminya nya yaitu dprk naganrayakab.go.id, di sini masyarakat dapat melihat berbagai Informasi yang disediakan oleh Sekretariat DPRK terkait dengan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, mulai dari, Perumusan Undang-undang, rancangan

Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten, Rapat yang dilakukan dewan terkait pembahasan permasalahan yang saat ini terjadi di Nagan Raya, dan juga sampai dengan kunjungan kerja yang dilakukan dewan. Sehingga masyarakat bisa memantau bagaimana kinerja Dewan yang telah mereka pilih melalui gawai yang mereka miliki, dan semua informasi yang disediakan pun gratis tanpa dipungut biaya apapun. Berikut peneliti lampirkan penyediaan Informasi Publik di Sekretariat DPRK Nagan Raya melalui Website dan Instagram nya:

Tabel 1
Penyediaan Informasi di media Sekretariat DPRK Nagan Raya

No	Media	Jumlah Informasi Tersedia
1	Website	44 Postingan
2	Instagram	107 Postingan

Bisa dilihat dari tabel diatas bahwa penyediaan informasi di Instagram dan Website sekretariat DPRK Nagan Raya masihlah belum merata, berita yang di posting di instagram jauh lebih banyak ketimbang berita yang diposting di website resmi sekretariat DPRK Nagan Raya, hal ini dikarenakan Website tersebut masih dalam pengembangan sehingga banyak Informasi yang belum di update.

Menurut Informasi yang peneliti peroleh dari pegawai yang mengelola laman tersebut, website DPRK Nagan Raya masih dalam tahap pengembangan karena kedepannya nanti bukan Cuma berita acara yang akan di publish tetapi juga 1. Undang-undang, 2. Peraturan Pemerintah, 3. Peraturan Presiden, 4. Keputusan Presiden, 5. Peraturan Menteri, 6. Peraturan Daerah, 7. Peraturan Gubernur, 8. Keputusan Gubernur, 9. Instruksi Gubernur, dan 10. Berbagai Surat Edaran. Nantinya akan dapat di unduh maupun di akses oleh setiap kalangan yang ingin mengetahui berbagai info terkait tentang DPRK Nagan Raya. Maka karena itu Publik diharap bersabar dan mau menunggu sampai website tersebut bisa beroperasi secara maksimal.

Dalam menyalurkan sebuah Informasi Publik, sekretariat DPRK Nagan Raya sudah memakai cara yang mudah agar Informasi tersampaikan kepada masyarakat yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan Laman WEB, hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya dan mempermudah akses untuk sebuah Informasi, dengan adanya inovasi seperti ini masyarakat bisa mengakses Informasi yang disediakan Sekretariat DPRK Nagan Raya dari manapun dan kapanpun.

B. Informasi Yang Disediakan Sekretariat DPRK Nagan Raya

Dalam penyediaan Informasi Publik, Sekretariat DPRK Nagan Raya banyak mempublish berbagai macam Informasi seputar penyelenggaraan Pemerintahan seperti rancangan peraturan yang akan diterapkan, aktivitas DPR dalam menjalankan tugasnya, juga permasalahan yang muncul di sekitaran masyarakat.

Untuk menguji apakah Sekretariat DPRK Nagan Raya sudah menyediakan Informasi yang baik dan memang seharusnya diberitahukan kepada masyarakat maka peneliti mengambil dasar Pasal 9, 10, dan 11 dalam undang-undang yang telah tersebut diatas dan juga PP Nomor 61 tahun 2010 terkait pelaksanaan UU di atas, maka berdasarkan pasal itu Informasi yang harus disediakan Sekretariat DPRK Nagan Raya meliputi: (1) Informasi mengenai badan Publik dan juga aktivitasnya, (2) Informasi Mengenai Laporan Keuangan, (3) Hasil Keputusan badan Publik beserta pertimbangannya. (4) Kebijakan serta dokumen terkait, (5) dan informasi lain yang diatur oleh undang-undang. Pasal 9 tersebut juga mengatur bahwa Informasi Publik harus di update secara

berkala selama lamanya adalah 6 bulan sekali, lalu Informasi yang disampaikan juga harus bisa di akses dengan mudah oleh masyarakat dan harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Dari apa yang penulis lihat pada implementasi UU tersebut bahwa Sekretariat DPRK Nagan Raya sudah melaksanakan perintah UU dengan baik, mereka menyampaikan banyak Informasi terkait DPRK Nagan Raya juga Aktifitas para anggota Dewan kepada masyarakat tanpa ada yang tertinggal, terkait Informasi mengenai laporan keuangan pihak sekretariat DPRK Nagan Raya juga telah menyalurkan Informasi tersebut kepada masyarakat, dan mengenai dokumen terkait kebijakan pihak Sekretariat DPRK Nagan Raya juga akan mempublish dalam waktu dekat, hal ini terkendala karena Laman Web yang digunakan untuk menyalurkan Informasi tersebut masih dalam tahap pengembangan..

Sekretariat DPRK Nagan Raya telah menyalurkan Informasi Publik kepada masyarakat dengan cara yang mudah di akses oleh masyarakat, penyaluran tersebut melalui media sosial yang dimiliki oleh Sekretariat DPRK Nagan Raya yaitu: Instagram dan Laman Web resmi DPRK Nagan Raya, Informasi yang disampaikan juga dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga Informasi yang diperoleh dapat tersampaikan dengan optimal kepada penerima Informasi.

C. Pembatasan Informasi Publik yang dilakukan Sekretariat DPRK Nagan Raya

Dalam penyaluran Informasi Publik pasti ada Informasi yang tidak tersedia karena beberapa alasan baik alasan keamanan negara maupun dokumen rahasia, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah ada Informasi yang dibatasi oleh Sekretariat DPRK Nagan Raya, untuk meneliti hal ini penulis mewawancarai salah seorang pegawai bidang kehumasan yang bertugas dalam mengelola media sosial Sekretariat DPRK Nagan Raya, ia mengatakan bahwa setiap Informasi yang ada di Sekretariat DPRK Nagan Raya sudah di Publikasi kan dan telah disalurkan kepada masyarakat tanpa adanya pembatasan terkait Informasi Publik, “tidak ada kerahasiaan dalam pengelolaan Informasi semua Informasi kita publish tanpa ada yang dirahasiakan” ungkap beliau dalam wawancara dengan penulis

Dalam penyediaan Informasi pihak Sekretariat DPRK Nagan Raya berkomitmen untuk menyampaikan seluruh Informasi yang dimiliki tanpa ada yang disembunyikan, hal ini sejalan dengan apa yang tertuang pada undang undang di atas bahwa Informasi yang dapat dikecualikan adalah Informasi yang sudah jatuh tempo. Jadi selama Informasi masih valid maka Sekretariat DPRK Nagan Raya akan tetap Mempublish Informasi tersebut.

D. Analisa Peneliti

Dari yang peneliti temukan dari laman web resmi Sekretariat DPRK Nagan Raya, Informasi yang disediakan sudah terbilang cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tapi menurut peneliti Informasi yang tertulis didalam setiap beritanya masih sangat kurang karena yang ditulis tidak mendetail dan menjelaskan apa yang terjadi hal ini disebabkan dari berbagai faktor yang salah satunya adalah sumber daya manusianya sendiri yang tidak mampu untuk membuat sebuah konten yang informatif. Ambil contoh berita Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dalam Rangka Membicarakan Permasalahan Sengketa Tanah Masyarakat dengan HGU PT. Fajar Baizury. di dalam berita ini hanya tertulis judul nya saja tanpa menjelaskan apa isi beritanya maupun jalan rapat nya dan menurut peneliti ini adalah sebuah *mistake* karena berita yang dimuat tidak memiliki pedoman penulisan berita yang baik yaitu 5 W 1 H dan karena hal itu berita yang disampaikan tidak bisa menyampaikan sebuah informasi penting. menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa warga Nagan Raya mereka mengatakan isi yang tertuang di dalam berita yang dipublikasi

oleh Sekretariat DPRK Nagan Raya sangat sedikit dan tidak bisa membuat mereka puas karena Informasi yang terkait dari jalanya acara tidak dimuat. Sehingga mereka harus mencari berita dari sumber lain seperti Surat Kabar Serambi Mekah dan beberapa Surat Kabar lain yang lebih menceritakan detail acara tersebut, hal ini pun sejalan dari *Traffic* orang yang mengunjungi laman Web DPRK Nagan Raya yang semakin lama semakin menurun dan penyebabnya adalah kurangnya informasi yang dimuat dalam satu berita sehingga masyarakat lebih memilih alternatif Surat Kabar lain.

Sekretariat DPRK Nagan Raya sudah berpedoman pada Undang-Undang yang sudah peneliti sebutkan di atas, pihak penyedia Informasi telah mempublish berbagai macam Informasi Publik seperti yang berkaitan dengan badan Publik itu sendiri, juga aktivitas para anggota Dewan, serta permasalahan yang terjadi di ruang lingkup Kabupaten Nagan Raya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas dapat dikatakan dalam implementasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat DPRK Nagan Raya sudah menjalankan perintah UU tersebut dengan sebaik-baiknya meskipun belum maksimal. Pihak Sekretariat DPRK Nagan Raya sudah menyalurkan berbagai Informasi terkait Badan Publik, Aktivitas Anggota Dewan itu sendiri dan berbagai macam Informasi lainnya yang diatur oleh Undang-Undang yang tersebut di atas.

Meski terbilang sukses tapi usaha yang dilakukan masihs belum optimal dan sangat bisa untuk ditingkatkan, misalnya di dalam literatur penulisan berita harus ditingkatkan agar bisa menceritakan Informasi yang mendetail terkait masalah yang di publish.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education*. Allyn & Bacon Boston, MA.
- Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 1(37).
- FL, W. (1960). *The Elements of Resert*. Osaka: Overseas Book Co.
- Krina, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Sadjijono. (2007). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. LaksBang.
- Sari, S. (2020). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(5), 271–278.
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6. <https://doi.org/10.34010/JIPSI.V6I1.232>.
- Zamzam, F. (2015). *Good Governance Sekretariat DPRD*. Deepublish.

Zamzam, F. (2016). Sinergisme Pengaruh Pengembangan Karier Dan Iklim Organisasi Melalui Moderasi Motivasi Kerja Terhadap Implementasi Good Governance Sekretariat DPRD Dalam Wilayah Sumatera Selatan. *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 77–92. <http://dx.doi.org/10.35908/jeg.v1i1.87>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).